

PERANGKAT DAERAH – PEMERINTAH DAERAH – INDIKATOR KINERJA UTAMA

2025

PERBUP PEMALANG NO. 62, BD. 2025/62, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK:

- Dalam upaya untuk memperkuat akuntabilitas pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan sistem pengukuran kinerja yang mampu menggambarkan secara objektif tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (3) UUD; UU No. 13 Tahun 1950; dan UU No. 23 Tahun 2014.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; maksud dan tujuan; pemilihan dan pengembangan IKU; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

- Mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2025.